

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG
PENUTUPAN DAERAH PERAIRAN TELUK HALONG DAN SEBAGIAN TELUK AMBON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara dewasa ini, perlu daerah perairan Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon dinyatakan sebagai daerah tertutup;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/3/2 tanggal 30 Agustus 1958;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139-Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.66-Tambahan Lembaran-Negara No.1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139-Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/3/2 tanggal 30 Agustus 1958;

Kedua: Menetapkan :

Peraturan tentang Penutupan Daerah Perairan Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon.

Pasal 1.

Dengan tiada ijin Kepala Staf Angkatan Laut atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, dilarang mengadakan pelayaran, pelayaran lalu (doorvaart) didaerah perairan Teluk Halong dan/atau sebagian dari Teluk Ambon antara Kampung Waiane (128°10'22" B.T., 03° 39' 34" L.S.) dengan Kampung Batu Merah (128°11' 04" B.T., 03° 41' 04" L.S.).

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi:

1. penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang dilakukan oleh rakyat;
2. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO,
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/154